



**BADAN  
PANGAN  
NASIONAL**

# **NASKAH URGENSI**

**Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha, Kompetensi Pengawas, Dan Pengenaan Sanksi Administratif Pada Subsektor Pangan Segar**

**Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan  
Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan  
Badan Pangan Nasional**

**Tahun 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga naskah urgensi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha, Kompetensi Pengawas, dan Pengenaan Sanksi Administratif Pada Subsektor Pangan Segar ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dalam rangka memperkuat peran Badan Pangan Nasional dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko untuk subsektor pangan segar, diperlukan penetapan peraturan yang mengatur ketentuan standar produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, kompetensi pengawas, peningkatan kapasitas pengawas, serta kriteria, tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif atas sanksi yang dijatuhkan, dan pejabat yang berwenang. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan memperjelas mekanisme Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Subsektor Pangan Segar yang berdampak pada peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha.

Kami berharap naskah urgensi ini dapat menjadi pedoman dan landasan yang bermanfaat bagi seluruh pihak dalam proses perumusan kebijakan dan penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha, Kompetensi Pengawas, dan Pengenaan Sanksi Administratif Pada Subsektor Pangan Segar.

Penyusunan Naskah Urgensi ini tidak terlepas dari dukungan, masukan, dan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan naskah ini, baik melalui pemikiran, data, maupun saran konstruktif.

Jakarta, 1 September 2025

Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan  
Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan  
Badan Pangan Nasional,



Hermawan, S.I.K., M.M.

## **NASKAH URGENSI**

### **Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha, Kompetensi Pengawas, Dan Pengenaan Sanksi Administratif Pada Subsektor Pangan Segar**

#### **I. Latar Belakang**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik pangan segar maupun pangan yang diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.

Untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya kontaminasi (biologis, kimia dan fisik), negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan pangan segar yang aman baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan. Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu. Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat dengan maksud untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan penjaminan keamanan dan mutu pangan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis

risiko. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha termasuk kegiatan usaha pangan segar.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengamatkan bahwa Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) wajib dipenuhi oleh pelaku usaha dengan mengajukan permohonan PB UMKU melalui Sistem OSS. PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.

PB UMKU merupakan perizinan berusaha yang diperlukan dalam rangka: a) peredaran produk; b) kelayakan operasi; c) standarisasi produk/jasa; dan/atau d) kelancaran kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c. Adapun PB UMKU subsektor pangan segar meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas: a) sarana penanganan pangan segar; b) peredaran pangan segar; dan c) jaminan keamanan pangan segar produk ekspor.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengamatkan bahwa: standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa subsektor pangan segar, mekanisme penerbitannya, dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap PB UMKU subsektor pangan segar, kompetensi, peningkatan kapasitas pengawas pada subsektor pangan segar serta dan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Badan yang dimaksud adalah Badan Pangan Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional disebutkan bahwa Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 pada Pasal 5 ayat (7) bahwa "standar kegiatan usaha dan/atau

standar produk/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan mekanisme penerbitannya diatur dengan peraturan menteri / kepala lembaga”, Pasal 305 bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) di subsektor pangan segar, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada subsektor pangan segar diatur dalam peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan” dan Pasal 463 ayat (2) bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif atas sanksi yang dijatuhkan, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan”, maka Badan Pangan Nasional perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha, Kompetensi Pengawas, Dan Pengenaan Sanksi Administratif Pada Subsektor Pangan Segar.

## II. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan peraturan badan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal 305 dan Pasal 463 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha, Kompetensi Pengawas, Dan Pengenaan Sanksi Administratif Pada Subsektor Pangan Segar.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Badan Pangan Nasional diamanatkan untuk membuat standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa PB UMKU Subsektor Pangan Segar, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan, kompetensi dan peningkatan kapasitas pengawas serta kriteria tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administrative dan pejabat yang berwenang.

### III. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan rancangan Peraturan Badan ini meliputi:

#### 1. PB UMKU Sarana Penanganan Pangan Segar

Ruang lingkup yang diatur terhadap PB UMKU Sarana Penanganan Pangan Segar meliputi:

- a. Layanan Permohonan
- b. Syarat dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT)
- c. Kewenangan Penerbitan PB UMKU Sarana Penanganan Pangan Segar
- d. Penomoran PB UMKU Sarana Penanganan Pangan Segar
- e. Masa berlaku

#### 2. PB UMKU Peredaran Pangan Segar

Ruang lingkup yang diatur terhadap PB UMKU Sarana Penanganan Pangan Segar meliputi:

- a. Layanan Permohonan
- b. Syarat dan Tata Cara PB UMKU Peredaran Pangan Segar  
Syarat dan Tata Cara PB UMKU Peredaran Pangan Segar diatur untuk 3 jenis yaitu:
  - i. Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) yang diberikan untuk PSAT produksi luar negeri dalam kemasan asli.
  - ii. Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) yang diberikan untuk PSAT yang keseluruhannya merupakan produksi dalam negeri atau produksi luar negeri yang dikemas Kembali dalam wilayah Republik Indonesia.
  - iii. Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) yang diberikan untuk PSAT yang keseluruhannya merupakan produksi dalam negeri yang diajukan oleh pelaku usaha mikro atau kecil.
- c. Kewenangan Penerbitan PB UMKU Peredaran Pangan Segar
- d. Penomoran PB UMKU Peredaran Pangan Segar
- e. Masa Berlaku

#### 3. PB UMKU Jaminan Keamanan Pangan Segar Produk Ekspor

Ruang lingkup yang diatur terhadap PB UMKU Jaminan Keamanan Pangan Segar Produk Ekspor meliputi:

- a. Layanan Pemohonan
- b. Syarat dan Tata Cara PB UMKU Jaminan Keamanan Pangan Segar Produk

Syarat dan Tata Cara PB UMKU Jaminan Keamanan Pangan segar diatur untuk 2 jenis yaitu:

- i. Izin Rumah Pengemasan
- ii. Izin Keamanan PSAT/*Health Certificate*
- c. Kewenangan Penerbitan PB UMKU Jaminan Keamanan Pangan Segar Produk Ekspor
- d. Penomoran PB UMKU Jaminan Keamanan Pangan Segar Produk Ekspor
- e. Masa Berlaku

#### 4. Pengawasan

Jangkauan dan arah pengaturan pengawasan meliputi tata cara pelaksanaan pengawasan PB UMKU di subsektor pangan segar, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas.

#### 5. Sanksi Administratif

Jangkauan dan arah pengaturan sanksi administratif pada subsektor pangan segar meliputi kriteria, tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang.

#### 6. Kewajiban Pelaku Usaha PB UMKU

Jangkauan dan arah pengaturan meliputi kewajiban Pelaku Usaha PB UMKU yang telah memiliki a) Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (sPPB-PSAT); b) Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL); c) Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD); d) Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK); e) Izin Rumah Pengemasan; dan f) Izin Keamanan PSAT/*Health Certificate*.

### IV. Keterlibatan Kementerian/Lembaga Lainnya

Keterlibatan Kementerian/Lembaga lainnya dalam rancangan Peraturan Badan Pangan ini tercermin dalam:

1. Kewenangan Penerbitan PB UMKU

Kewenangan penerbitan PB UMKU dilakukan oleh a) kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; b) gubernur; c) bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengawasan.

Pengawasan terhadap PB UMKU pada subsektor pangan segar dilakukan oleh: a) kepada badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan; b) gubernur; bupati/wali kota; kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); atau kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola oleh kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.